



PUTUSAN

Nomor : 73/ Pid.Sus / 2014 / PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI**;-----
Tempat lahir : Krui;-----
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1982;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Pekon Way Batu Kelurahan Kota Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir
Barat;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SD (tamat);-----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diingatkan hak-hak nya oleh Ketua Majelis, dan dipersidangan secara

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegak terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi
Penasehat Hukum.;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

-----Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-539/N.8.14/
Euh.2/06/2014, tertanggal 04 Juni 2014, dari Kejaksaan
Negeri Liwa;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : NOVRIYANTI Binti
HOTMAN ZAUHARI;-----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register
Perkara : PDM-18/Liwa/05/2014, tertanggal 04 Juni 2014;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 73/
Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 04 Juni 2014 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor :
73/ Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 04 Juni 2014 tentang
Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;---

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas
perkara;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal
selasa 08 Juli 2014, Nomor Register Perkara : PDM-18/LIWA/05/2014.,
yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** ",
sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Primair kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut diatas.

2. Menyatakan terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Subsidiar kami melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket bungkus kerta Koran yang berisi narkotika jenis daun ganja seberat 12,9577 gram, dirampas untuk dimusnahkan.-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang sifatnya Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya sepakat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, dan selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan nya;-----

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2014, Nomor Register Perkara : PDM-18/Liwa/05/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Pasar Klewer Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada Februari tahun 2014 terdakwa pergi menemui saudari Ita di Jambi untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 garis seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah membeli narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa kembali ke Krui, Pesisir Barat untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut yang terdakwa bagi menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sekitar awal bulan April tahun 2014, terdakwa kembali menemui saudarai Ita di Jambi untuk kembali membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 garis lagi seharga Rp. Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah sampai di Krui, narkotika jenis ganja tersebut kembali terdakwa bagi menjadi 32 paket kecil yang dibungkus dengan kertas Koran, dan sudah terjual 22 (dua puluh dua) paket kecil dan masih tersisa 10 paket lagi, dan pada hari Sabtu tanggal 12 April tahun 2014, sekira pukul 21:00 wib, terdakwa menelpon saksi Heriadi dan meminta saksi Heriadi untuk mengantarkan terdakwa ke Pasar Klewer karena terdakwa meminta saksi Heriadi untuk mengangkat barang dagangan terdakwa yang akan dibawa kepasar Rata Agung esok hari, selanjutnya terdakwa juga meminta diantarkan kerumah kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang masih di Pasar Klewer karena terdakwa mau buang air kecil, sedangkan saksi Heriadi menunggu diluar rumah, dan ketika terdakwa keluar dari dalam rumah, terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Lampung Barat dan disaku celana kiri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja, rencananya 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut handak terdakwa jual kepada saudara Memet dan temannya, dan setelah diminta menunjukan sisa paket narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan, anggota kepolisian Polres Lampung Barat kembali menemukan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan didalam lemari kompor gas dirumah kontrakan terdakwa, sekanjutnya terdakwa bersama 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke Polres Lampung Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat netto 12,9577 gram, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratoriuatas nama tersangka Novriyanti Binti Hotman Zauhari, No. PM.01.05.91.04.14.12 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Devi Novianti,S.Si.Apt Nip.198011082006042003 selaku staf pengujian terapetik, Narkoba, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:-----

-----Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Ganja.-----

-----Perbuatan terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** -----

Subsida :

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa Bahwa Terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Pasar Klewer Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada Februari tahun 2014 terdakwa pergi menemui saudari Ita di Jambi untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 garis seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah membeli narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa kembali ke Krui, Pesisir Barat untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut yang terdakwa bagi menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sekitar awal bulan April tahun 2014, terdakwa kembali menemui saudarai Ita di Jambi untuk kembali membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 garis lagi seharga Rp. Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah sampai di Krui, narkotika jenis ganja tersebut kembali terdakwa bagi menjadi 32 paket kecil yang dibungkus dengan kertas Koran, dan sudah terjual 22 (dua puluh dua) paket kecil dan masih tersisa 10 paket lagi, dan pada hari Sabtu tanggal 12 April tahun 2014, sekira pukul 21:00 wib, terdakwa menelpon saksi Heriadi dan meminta saksi Heriadi untuk mengantarkan terdakwa ke Pasar Klewer karena terdakwa meminta saksi Heriadi untuk mengangkat barang dagangan terdakwa yang akan dibawa kepasar Rata Agung esok hari, selanjutnya terdakwa juga meminta diantarkan ke rumah kontrakan terdakwa yang masih di Pasar Klewer karena terdakwa mau buang air kecil, sedangkan saksi Heriadi menunggu diluar rumah, dan ketika terdakwa keluar dari dalam rumah, terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Lampung Barat dan disaku celana kiri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja, rencananya 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut handak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kepada saudara Memet dan temannya, dan setelah diminta menunjukkan sisa paket narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan, anggota kepolisian Polres Lampung Barat kembali menemukan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan didalam lemari kompor gas dirumah kontrakan terdakwa, sekanjutnya terdakwa bersama 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke Polres Lampung Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannyat.-----

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat netto 12,9577 gram, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratoriuatas nama tersangka Novriyanti Binti Hotman Zauhari, No. PM.01.05.91.04.14.12 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Devi Novianti,S.Si.Apt Nip.198011082006042003 selaku staf pengujian terapetik, Narkoba, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:-----

-----Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Ganja.-----

-----Perbuatan terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DWI FITRA NUGRAHA Bin ANANG HERNIA E,
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22:00 wib, bertempat Pasar Klewer Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Peisir Barat saksi bersama dengan saksi Imam Sugandi anggota Polres Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Daun Ganja;-----
- Bahwa benar pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dilokasi rumah terdakwa tersebut sering banyak orang keluar masuk khususnya laki-laki, dan sempat dikira kalau terdakwa melakukan praktek prostitusi;-----
- Bahwa pada hari kejadian penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama saksi Imam Sugandi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa dan saksi Heriadi Bin Sarning berboncengan motor, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi Heriadi hanya duduk menunggu diatas motor diluar rumah;-----
- Bahwa kemudian terdakwa keluar rumah dan hendak menutup pintu rumah, saat itulah saksi bersama dengan saksi Imam Sugandi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Heriadi Bin Sarning;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, disaku kiri celana terdakwa ditemukan 2 paket kecil yang dibungkus Koran yang diduga berisi narkotika jenis ganja, dan setelah didesak untuk menunjukan sisa yang lainnya, selanjutnya terdakwa menunjukan didalam rumahnya kalau ia masih menyimpan delapan paket kecil lagi narkotika jenis ganja yang disimpan dilemari kompor;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau narkotika jenis ganja tersebut didapatnya dari temannya yang berada dijambi;-----



- Bahwa terdakwa yang menyimpan, memiliki dan menyediakan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2. Saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22:00 wib, bertempat Pasar Klewer Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Peisir Barat saksi bersama dengan saksi Dwi Fitra Nugraha anggota Polres Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Daun Ganja;-----
- Bahwa benar pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dilokasi rumah terdakwa tersebut sering banyak orang keluar masuk khususnya laki-laki, dan sempat dikira kalau terdakwa melakukan praktek prostitusi;-----
- Bahwa pada hari kejadian penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama saksi Dwi Fitra Nugraha melakukan pengintaian dan melihat terdakwa dan saksi Heriadi Bin Sarning berboncengan motor, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi Heriadi hanya duduk menunggu diatas motor diluar rumah;-----
- Bahwa kemudian terdakwa keluar rumah dan hendak menutup pintu rumah, saat itulah saksi bersama dengan saksi Dwi Fitra Nugraha melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Heriadi Bin Sarning;-----

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, disaku kiri celana terdakwa ditemukan 2 paket kecil yang dibungkus Koran yang diduga berisi narkotika jenis ganja, dan setelah didesak untuk menunjukan sisa yang lainnya, selanjutnya terdakwa menunjukan didalam rumahnya kalau ia masih menyimpan delapan paket kecil lagi narkotika jenis ganja yang disimpan dilemari kompor;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau narkotika jenis ganja tersebut didapatnya dari temannya yang berada dijambi;-----
- Bahwa terdakwa yang menyimpan, memiliki dan menyediakan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;-----

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----Menimbang, bahwa terhadap saksi Heriadi Bin Saring, walaupun sudah dilakukan Pemanggilan secara patut secara berturut akan tetapi tidak hadir, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, maka terhadap keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi pada hari Minggu tanggal 13 April 2014, oleh Hartian Aldi,SH. Pangkat Brigpol NRP.84111616 Jabatan Anggota Sat Resnarkoba Polres Lampung Barat, selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22:00 wib, saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian di Pasar Klewer Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Peisir Barat;-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi sedang berada di losmen tempat saksi menginap, kemudian ditelpon oleh terdakwa, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minta tolong untuk diangkat barang-barang dagangannya karena akan ke Kalangan di Rata Agung pada keesokan harinya;-----

- Bahwa kemudian terdakwa minta dianterkan kerumahnya karena hendak buang air kecil, dan terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi hanya menunggu diatas motor diluar rumah;-----
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari dalam rumah dan hendak pergi, datang dua orang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan ketika digeledah, ditemukan dua paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja disaku celana kiri terdakwa;-----
- Bahwa benar dua oran petugas tersebut meminta terdakwa menunjukan dimana lagi terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja yang lainnya dan terdakwa menunjukan 8 paket kecil narkotika jenis ganja yang disimpannya dalam lemari kompor gas miliknya;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada Hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22:00 wib di Pasar Klewer Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Peisir Barat;-----
- Bahwa benar ketika digeledah oleh pertugas yang menangkap terdakwa, ditemukan dua paket kecil narkotika jenis ganja yang disimpan terdakwa disaku kiri celannya;-----
- Bahwa terdakwa selanjutnya menunjukan delapan paket kecil narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan dilemari kompor gas dirumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari saudari Ita yang beada di daerah Propinsi Jambi, awalnya

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis ganja tersebut, tapi saudari Ita menyuruh terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut pulang kerumah terdakwa di Pasar Klewer Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Peisir Barat.;-----

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa di Krui, terdakwa tidak langsung menjual atau membagi narkoba jenis ganja tersebut kedalam paket-paket kecil yang siap untuk dijual, tapi terdakwa simpan terlebih dahulu;-----
- Bahwa kemudian ada orang yang menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memiliki narkoba jenis ganja, awalnya terdakwa tidak tahu dari siapa orang-orang tersebut bisa mengetahui kalau terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukan narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan, yang masih berupa paket besar, lalu yang membeli itulah membaginya kedalam paket-paket kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menyediaka narkoba jenis ganja yang dibentuk dalam paket kecil siap jual, dari paket Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi terdakwa menjadi 32 paket kecil dan terdakwa sudah mendapat keuntungan yang terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa baru sekitar dua bulan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki Narkoba Jenis Ganja tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :-----

- 10 (sepuluh) paket bungkus kanvas Koran yang berisi narkoba jenis daun ganja seberat 12,9577 gram.-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;---

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada Hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22:00 wib di Pasar Klewer Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Peisir Barat;-----
- Bahwa benar ketika digeledah oleh petugas yang menangkap terdakwa, ditemukan dua paket kecil narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa disaku kiri celannya;-----
- Bahwa terdakwa selanjutnya menunjukan delapan paket kecil narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan dilemari kompor gas dirumah terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dari saudari Ita yang beada di daerah Propinsi Jambi, awalnya pada bulan Februari 2014 terakwa menemui saudari Ita yang berada di Propinsi Jambi untuk membeli Narkoba Jenis Daun Ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika Jenis daun ganja tersebut terdakwa langsung pulang kembali ke kerumah terdakwa di Pasar Klewer Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Peisir Barat;-----

- Bahwa benar ada orang yang menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memiliki narkotika jenis ganja, awalnya terdakwa tidak tahu dari siapa orang-orang tersebut bisa mengetahui kalau terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja yang dibentuk dalam paket kecil siap jual, dari paket Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi terdakwa menjadi 32 paket kecil dan terdakwa sudah mendapat keuntungan yang terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa baru sekitar dua bulan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis ganja tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki Narkotika Jenis Ganja tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu : -----

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Subsidair : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;-----

-----Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Perempuan yang bernama : NOVRIANTI Binti HOTMAN ZAUHARI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;---

-----Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);---

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) paket bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis daun ganja seberat 12,9577 gram, yang diakui di persidangan disita pada saat berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan mana tujuannya adalah akan Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain melalui Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukkan bahwa penguasaan barang bukti 10 (sepuluh) paket bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis daun ganja seberat 12,9577 gram, mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa penguasaan barang bukti 10 (sepuluh) paket bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis daun ganja seberat 12,9577 gram, dengan tujuan akan Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain karena jual beli melalui Terdakwa, Majelis Hakim menilai adanya kesadaran dalam diri Terdakwa yang diketahuinya bahwa kepemilikan atau penguasaan narkotika tanpa adanya izin khusus dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang, dan keasadaran Terdakwa tersebut dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atas tindak pidana yang bersifat *commissionis* baik secara formal maupun material;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman.

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman ditujukan terhadap pengedar yang menjadi penjual dan pembeli Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman ditujukan terhadap pengedar yang menjadi penjual dan pembeli Narkotika, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Mesjid Bintang mas Kawasan Sekuting Terpadu Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan keterangan saksi IRVAN PRAWIRA, saksi PURWASIS Anggota Polres Lampung Barat, saksi YUSRO Bin SIRODIN, dan saksi AGUS RAHMANDA Bin RIDA PUTRA bahwa terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan sedang tidak memiliki narkotika jenis daun ganja dan tidak sedang melakukan transaksi akan tetapi sedang berbincang-bincang dengan saksi AGUS RAHMANDA Bin RIDA PUTRA;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I." tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair : melanggar *Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :-----

Ad. 3. Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman ditujukan terhadap Pemilik Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman ditujukan terhadap Pemilik, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Pasar Klewer Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan keterangan saksi DWi FITRA NUGRAHA Bin ANANG HERNIA E, saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN Anggota Res Narkoba Polres Lampung Barat, dan saksi HERIADI Bin SARNING bahwa terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan pada saku celana kiri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja, dan setelah diminta menunjukan sisa paket narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan, anggota kepolisian Polres

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat kembali menemukan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan didalam lemari kompor gas dirumah kontrakan terdakwa,;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, menurut Majelis Hakim juga terungkap bahwa waktu dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Kepolisian Res Narkoba Lampung Barat, khususnya mengenai perbuatan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim, terdakwa pada sedang memiliki Narkoba Jenis daun ganja;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan melawan hukum Memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"**;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur tersebut diatas dan adanya permohonan keringanan hukuman Terdakwa bukanlah sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal - hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma sosial dan hukum;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;----

-----Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 10 (sepuluh) paket bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis daun ganja seberat 12,9577 gram,-----

telah disita secara sah menurut hukum dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, oleh karena itu akan ditetapkan statusnya di rampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

2. Membebaskan terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;-----
 3. Menyatakan terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Melawan Hukum Memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**";-----
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);-----
 5. Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 7. Memerintahkan terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI tersebut tetap ditahan;-----
 8. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 10 (sepuluh) paket bungkus kertas koran yang berisi Narkotika jenis daun ganja seberat 12,9577 gram;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa NOVRIYANTI Binti HOTMAN ZAUHARI sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Selasa** tanggal **08 Juli 2014** oleh kami : **FAKHRUDDIN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **DINA PUSPASARI, SH. MH.**, dan **MIRYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IVAN ENDAH DAYATRA, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **FIRMA**

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMARA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, serta
Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

1. **DINA PUSPASARI, SH. MH.**

2. **MIRYANTO, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

FAKHRUDDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

IVAN ENDAH DAYATRA, SH.MH.